



PUTUSAN

Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2006

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan distribusi motor Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I: PT Suracojaya Abadi Motor** selanjutnya disebut **Suraco**, beralamat kantor di Jalan A.P. Pettarani No. 18 Makasar;-----
2. **Terlapor II: UD Sinar Baru** selanjutnya disebut **Sinar Baru**, beralamat di Jalan Veteran Selatan 209 A (319) Makasar;-----
3. **Terlapor III: Toko Sinar Alam Pratama** selanjutnya disebut Sinar Alam, beralamat di Jalan Mesjid Raya No. 178 Makasar;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

Menilai hal-hal sebagai berikut: -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Desember 2005, Komisi telah menerima Laporan dari 4 (empat) pelaku usaha, selanjutnya disebut sebagai para Pelapor, mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----
 - 1.1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2005, Suraco selaku *main dealer* sepeda motor merek Yamaha (selanjutnya disebut “motor Yamaha”) di Sulawesi Selatan, mengeluarkan larangan kepada seluruh *sub dealer* motor Yamaha untuk tidak menjual, memasok,

- mempromosikan serta memajang (*display*) motor Yamaha di toko milik *mixed channel*;-----
- 1.2. Bahwa larangan tersebut di atas tertuang dalam surat Suraco Nomor: 114/SJAM/V/2005 yang ditujukan kepada para *sub dealer* yang di dalamnya memuat pemberlakuan denda sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit motor Yamaha yang terbukti dijual, dipromosikan serta dipajang (*display*) di toko milik *mixed channel*;- -----
 - 1.3. Bahwa selain denda, *sub dealer* akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja sama keagenan dengan *sub dealer* jika terbukti menjual motor Yamaha kepada para *mixed channel* termasuk Pelapor;-----
 - 1.4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2005, Suraco menerbitkan surat Nomor: 138/SJAM/VI/2005 yang isinya mencabut surat Nomor: 114/SJAM/V/2005. Kemudian pada tanggal 6 Juli 2005, Suraco menerbitkan surat keterangan yang pada pokoknya menyatakan *sub dealer* diperbolehkan menjual motor Yamaha ke *mixed channel*. Selain menjual, para *channel* juga diperbolehkan memajang (*display*) dan mempromosikan motor Yamaha di tokonya; -----
 - 1.5. Bahwa meskipun Surat Nomor: 114/SJAM/V/2005 sudah dicabut, ternyata larangan penjualan motor Yamaha dari *sub dealer* ke *mixed channel* masih terjadi. Seperti yang dilakukan *sub dealer* Sinar Baru dan Sinar Alam;-----
 - 1.6. Bahwa Suraco melakukan pendataan terhadap pendistribusian motor Yamaha dari *sub dealer* secara sepihak. Apabila ditemukan motor Yamaha dijual maupun dipajang oleh *mixed channel*, Suraco akan melakukan pemeriksaan nomor rangka motor Yamaha untuk mengetahui asal *sub dealer* yang menjual sepeda motor tersebut;-----
 - 1.7. Bahwa Suraco dengan para *sub dealer* bersepakat dan menandatangani perjanjian di hadapan Notaris untuk tidak menjual motor Yamaha ke *mixed channel*; -----
 - 1.8. Bahwa tindakan pelarangan menjual dan memajang motor Yamaha yang dilakukan oleh Suraco, Sinar Baru dan Sinar Alam menghambat kelangsungan usaha *mixed channel* yang tergolong usaha kecil dan menengah (Bukti A1);-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan tersebut, Komisi melakukan penelitian terhadap kejelasan laporan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 3. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian terhadap laporan tersebut, Komisi menyatakan laporan telah lengkap dan jelas;-----

4. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 2 Maret 2006 memutuskan laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
5. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 07/PEN/KPPU/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2006, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2006 sampai dengan 3 Mei 2006 (Bukti A5); -----
6. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 55/KEP/KPPU/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2006, yaitu Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., sebagai Ketua, Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota (Bukti A6); -----
7. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 55/SET/DE/ST/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 (Bukti A7);-----
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan para Terlapor;-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
 - 9.1. Suraco telah melakukan perjanjian dengan Sinar Baru dan Sinar Alam yang memuat persyaratan untuk tidak memasok motor Yamaha kepada *mixed channel*;-
 - 9.2. Suraco bersama-sama Sinar Baru dan Sinar Alam melakukan diskriminasi terhadap *mixed channel* dalam bentuk: -----
 - 9.2.1. *Mixed channel* dapat membeli motor Yamaha tetapi harus membuka faktur, sedangkan *channel* murni diperbolehkan membeli motor Yamaha tanpa membuka faktur;-----
 - 9.2.2. *Mixed channel* dilarang memajang motor Yamaha yang belum diterbitkan fakturnya sedangkan *channel* murni diperbolehkan;-----
 - 9.3. Larangan *sub dealer* untuk memasok motor Yamaha kepada *mixed channel* dan tindakan diskriminasi kepada *mixed channel* yang melarang memajang motor Yamaha yang belum diterbitkan fakturnya telah menyebabkan hilangnya kesempatan berusaha bagi *mixed channel* yaitu menjual motor Yamaha (Bukti A22); -----
10. Menimbang bahwa dengan demikian, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----

11. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 12/PEN/KPPU/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2006 terhitung sejak tanggal 5 Mei 2006 sampai dengan 28 Juli 2006 (Bukti A24);-----
12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 76/KEP/KPPU/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2006, yaitu Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., sebagai Ketua, Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota (Bukti A25); -----
13. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 109/SET/DE/ST/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 (Bukti A28);-----
14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan Suraco, Sinar Baru, Sinar Alam dan para Saksi; -----
15. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Pelapor, para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Pelapor, para Terlapor dan para Saksi;-----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan (Bukti A45, A46, A47); -----
17. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan surat, dokumen, keterangan para Terlapor, keterangan para Saksi yang diperoleh dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1.1. Identitas Para Terlapor -----

1.1.1. Suraco-----

- 1.1.1.1. Bahwa Suraco adalah badan usaha didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor: 20 tanggal 17 Januari 1994 yang dibuat oleh Sri Hartini Widjaja, Notaris di Ujung Pandang, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal

26 April 1996 Nomor: 34, Tambahan Nomor: 3976/1996 yang perubahan Anggaran Dasar terakhir telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 Januari 2005 Nomor: C-00760 HT.01.04.TH.2005 (Bukti C67);-----

1.1.1.2. Bahwa sejak tahun 1971, Suraco berusaha dalam bidang otomotif khususnya sebagai *main dealer* motor Yamaha di Sulawesi Selatan (Bukti B2);-----

1.1.2. Sinar Baru -----

1.1.2.1. Bahwa Sinar Baru adalah badan usaha perseorangan yang beralamat di Jalan Veteran Utara Nomor: 209 A Makassar dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang bahan bangunan, alat-alat listrik dan kendaraan bermotor berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/260/SIUPM-B/KPP/05 tanggal 26 April 2005 (Bukti C43); -----

1.1.2.2. Bahwa Sinar Baru telah menjalankan usaha menjual sepeda motor sejak tahun 1988 (Bukti B4);-----

1.1.3. Sinar Alam-----

1.1.3.1. Bahwa Sinar Alam adalah badan usaha perseorangan yang beralamat di Jalan Mesjid Raya Nomor: 178 Makassar dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang sepeda motor dan suku cadang berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 2329/20-23/PM/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001;-----

1.1.3.2. Bahwa Sinar Alam telah menjalankan usaha menjual sepeda motor sejak tahun 2001;-----

1.2. Pasar Bersangkutan -----

1.2.1. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah penjualan sepeda motor baru merek Yamaha di Sulawesi Selatan; -----

1.3. Struktur Pasar -----

1.3.1. Bahwa dalam pasar bersangkutan terdapat 3 (tiga) tingkatan penjual, tingkat paling atas yakni *main dealer*, kemudian *sub dealer* dan *main dealer shop*, serta tingkat paling bawah yakni *channel*, baik *channel murni* maupun *mixed channel*; -----

1.3.2. Bahwa yang dimaksud dengan *main dealer* dalam perkara ini adalah Suraco, berkedudukan di Makassar yang ditunjuk secara resmi oleh

- PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (selanjutnya disebut YIMM) untuk memasarkan sepeda motor baru merek Yamaha di Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bukti C65);-----
- 1.3.3. Bahwa yang dimaksud dengan *sub dealer* dalam perkara ini adalah pedagang atau pengusaha yang eksklusif menjual motor Yamaha secara retail yang telah ditunjuk secara resmi oleh Suraco dan mendapat persetujuan tertulis dari YIMM (Bukti C5 – C24, C39, C47);-----
 - 1.3.4. Bahwa yang dimaksud dengan *main dealer shop* dalam perkara ini adalah toko (*show room*) milik Suraco yang eksklusif menjual motor Yamaha secara retail (Bukti B2);-----
 - 1.3.5. Bahwa yang dimaksud dengan *channel* murni dalam perkara ini adalah toko yang menjual sepeda motor baru merek Yamaha saja dan diangkat oleh *sub dealer* dengan persetujuan Suraco (Bukti C5 – C24, C39, C47);-----
 - 1.3.6. Bahwa yang dimaksud dengan *mixed channel* dalam perkara ini adalah toko independen (tidak ada hubungan dengan Suraco dan/atau *sub dealer*) yang menjual berbagai merek sepeda motor dalam 1 (satu) toko (Bukti B1, B2);-----
 - 1.3.7. Bahwa pada tahun 2004, dalam pasar bersangkutan terdapat 22 (dua puluh dua) *sub dealer* milik perorangan dan 11 (sebelas) *main dealer shop* milik Suraco di seluruh wilayah Sulawesi Selatan (Bukti A58);---
 - 1.3.8. Bahwa pada tahun 2004, volume penjualan pada tingkat *sub dealer* milik perorangan sebesar 22.057 (dua puluh dua ribu lima puluh tujuh) unit dan penjualan seluruh *main dealer shop* sebesar 9.816 (sembilan ribu delapan ratus enam belas) unit (Bukti A58);-----
 - 1.3.9. Bahwa pada tahun 2005, dalam pasar bersangkutan terdapat 22 (dua puluh) *sub dealer* milik perorangan dan 14 (empat belas) *main dealer shop* milik Suraco di seluruh wilayah Sulawesi Selatan (Bukti A58);---
 - 1.3.10. Bahwa pada tahun 2005, volume penjualan pada tingkat *sub dealer* milik perorangan sebesar 26.316 (dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas) unit dan penjualan seluruh *main dealer shop* milik Suraco sebesar 11.728 (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh delapan) unit (Bukti A58);-----
 - 1.3.11. Bahwa pada tahun 2006, dalam pasar bersangkutan terdapat 23 (dua puluh tiga) *sub dealer* milik perorangan dan 16 (enam belas) *main*

dealer shop milik Suraco di seluruh wilayah Sulawesi Selatan (Bukti A58); -----

- 1.3.12. Bahwa sampai dengan bulan Juli 2006, volume penjualan pada tingkat *sub dealer* milik perorangan sebesar 18.773 (delapan belas tujuh ratus tujuh puluh tiga) unit dan penjualan seluruh *main dealer shop* milik Suraco sebesar 8.989 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) unit (Bukti A58); -----
- 1.3.13. Bahwa penjualan motor Yamaha oleh Suraco mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 32.177 (tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh) unit pada tahun 2004 dan meningkat sebesar 19% (sembilan belas persen) menjadi 38.338 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan) unit pada tahun 2005 (Bukti A58);-----
- 1.3.14. Bahwa untuk 7 (tujuh) bulan pertama di tahun 2006, total penjualan motor Yamaha mencapai 27.944 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat) unit atau meningkat sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari tahun sebelumnya. Berikut adalah data penjualan motor Yamaha dari bulan Januari 2004 sampai bulan Juli 2006 (Bukti A58); -

Bulan	Penjualan Untuk Tahun (Unit)		
	2004	2005	2006
Januari	2.571	2.394	3.643
Pebruari	2.201	2.455	3.041
Maret	2.385	2.788	3.668
April	2.116	2.636	3.718
Mei	2.432	2.908	4.425
Juni	3.488	3.408	4.703
Juli	3.333	3.822	4.746
Agustus	3.075	4.452	-
September	2.673	4.012	-
Oktober	2.975	3.380	-
Nopember	2.340	2.529	-
Desember	2.588	3.554	-
Total	32.177	38.338	27.944

- 1.3.15. Bahwa 5 (lima) penjualan tertinggi *sub dealer* dan *main dealer shop* pada tahun 2004 dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Bukti A58):-----

NO	SUB DEALER	PENJUALAN (UNIT)	MAIN DEALER SHOP	PENJUALAN (UNIT)
1	Yamaha Golden	3.149	Yamaha Paloppo	2.149
2	Sinar Alam Pratama	2.213	Yamaha Pettarani	2.083
3	Prima Motor	2.051	Yamaha Maros	1.200
4	Darma Motor	1.994	Yamaha Riburane	859
5	Sumber Baru	1.707	Yamaha Sengkang	721

- 1.3.16. Bahwa penjualan motor Yamaha oleh Sinar Baru pada tahun 2004 sebanyak 14 (empat belas) unit, sedangkan pada tahun 2005 penjualan motor Yamaha tidak tercatat atas nama Sinar Baru karena faktur dibuka atas nama Yamaha Golden (Bukti A58); -----

- 1.3.17. Bahwa 5 (lima) penjualan tertinggi *sub dealer* dan *main dealer shop* pada tahun 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Bukti A58):-----

NO	SUB DEALER	PENJUALAN (UNIT)	MAIN DEALER SHOP	PENJUALAN (UNIT)
1	Yamaha Golden	3.591	Yamaha Pettarani	2.203
2	Sinar Alam Pratama	2.728	Yamaha Paloppo	1.915
3	Prima Motor	1.971	Yamaha Sengkang	1.566
4	Sumber Baru	1.778	Yamaha Bone	940
5	Darma Motor	1.729	Yamaha Maros	865

- 1.3.18. Bahwa 5 (lima) penjualan tertinggi *sub dealer* dan *main dealer shop* sampai bulan Juli 2006 dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Bukti A58):-----

NO	SUB DEALER	PENJUALAN (UNIT)	MAIN DEALER SHOP	PENJUALAN (UNIT)
1	Prima Motor	1.935	Yamaha Sengkang	1.881
2	Sumber Baru	1.506	Yamaha Pettarani	1.355
3	Sinar Baru	1.488	Yamaha Paloppo	961
4	Sinar Alam Pratama	1.462	Yamaha Bone	690
5	Yamaha Golden	1.226	Yamaha Maros	541

- 1.3.19. Bahwa sampai saat ini, terdapat 26 (dua puluh enam) *channel* murni dan kurang lebih 28 (dua puluh delapan) *mixed channel* yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan (Bukti A3, A58); -----

- 1.3.20. Bahwa rata-rata penjualan motor Yamaha di tingkat *channel* berkisar antara 5 (lima) – 25 (dua puluh lima) unit per bulan (Bukti B1, B12, B13);-----

- 1.3.21. Bahwa volume penjualan *channel* resmi dan *mixed channel* pada kurun tahun 2004 hingga tahun 2006 merupakan bagian dari total

volume penjualan di tingkat *sub dealer* dan *main dealer shop*, karena penjualan baru dianggap tercatat ketika ada pengajuan pembukaan faktur di *sub dealer* dan *main dealer shop* (Bukti B2);-----

1.3.22. Bahwa 5 (lima) *sub dealer*, termasuk Sinar Baru dan Sinar Alam, yang rata-rata volume penjualannya tertinggi dari tahun ke tahun, tidak menguasai pasar karena tidak menguasai sama atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar (Bukti A58);-----

1.3.23. Bahwa pangsa pasar motor Yamaha di Sulawesi Selatan pada tahun 2005 adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh merek motor atau berada di peringkat tiga (Bukti A43);-----

1.3.24. Bahwa pangsa pasar motor Yamaha di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan tajam pada tahun 2006 (sampai dengan April) menjadi 45% (empat puluh lima persen) sehingga motor Yamaha menduduki peringkat pertama dari seluruh merek motor (Bukti A43);-----

1.4. Jaringan Distribusi Suraco-----

1.4.1. Hubungan Suraco (*main dealer*) dengan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing-----

1.4.1.1. Bahwa Suraco ditunjuk sebagai *main dealer* oleh YIMM untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sejak tahun 1998 ketika YIMM mengambil alih peranan PT. Yamaha Kencana Motor Indonesia (selanjutnya disebut YMKI) (Bukti A43, B18);-----

1.4.1.2. Bahwa dalam perjanjian Distribusi antara Suraco dengan YMKI tertanggal 6 Februari 1993 maupun Perjanjian Distribusi antara Suraco dengan YIMM tertanggal 28 April 2006, pada pasal yang sama yakni pasal 2 butir 3 Perjanjian Distribusi menyatakan hubungan antara Suraco dengan YIMM (d/h. YMKI) hanyalah bersifat sebagai penjual dan pembeli saja (Bukti C37, C65, C66);-----

1.4.1.3. Bahwa dalam Perjanjian Distribusi, Suraco hanya berhak menjual kepada *sub dealer* atau jaringan Yamaha yang telah disetujui YIMM (Bukti C65, C66);-----

1.4.1.4. Bahwa dalam kedua Perjanjian Distribusi tersebut di atas, Suraco dan seluruh *sub dealernya* hanya boleh menjual produk asli merek Yamaha (Bukti C65, C66);-----

1.4.1.5. Bahwa dengan demikian hubungan antara YIMM dengan Suraco adalah hubungan jual beli, dan harga jual kembali

ditentukan Suraco dalam bentuk *price list* dengan persetujuan dari YIMM (Bukti C65, C66);-----

1.4.2. Hubungan Suraco dengan para *Sub dealer*-----

1.4.2.1. Bahwa dalam Pasal 2 butir 3 Perjanjian Distribusi antara Suraco dengan para *sub dealer*, disebutkan bahwa hubungan usaha antara Suraco dengan para *sub dealer* hanyalah bersifat sebagai penjual dan pembeli saja (Bukti C5 – C24, C39, C47);-----

1.4.2.2. Bahwa fasilitas yang diperoleh *sub dealer* sebagai berikut (Bukti C5 – C24, C39, C47):-----

1.4.2.2.1. Mendapat hak untuk menjual produk motor Yamaha;-----

1.4.2.2.2. Mendapat penggantian biaya pemasangan papan identitas toko (*shop sign*) sesuai standar Yamaha *Corporate Identity*;-----

1.4.2.2.3. Memperoleh kemudahan dalam pembayaran berupa tenggang waktu sesuai dengan kebijakan Suraco;-----

1.4.2.2.4. Mendapatkan program pelatihan, diskusi dan pengarahan lainnya yang diperlukan bagi karyawan *sub dealer*;-----

1.4.2.3. Bahwa kewajiban setiap *sub dealer* adalah, antara lain (Bukti C5 – C24, C39, C47):-----

1.4.2.3.1. Mengikuti kebijakan-kebijakan promosi yang ditetapkan oleh Suraco;-----

1.4.2.3.2. Melaksanakan pelayanan purna jual dan program pelayanan melalui konsep 3S, yakni *Sales, Service* dan suku cadang;-----

1.4.2.3.3. Bersedia ikut serta dalam program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh Suraco;-----

1.4.2.4. Bahwa Suraco memberikan diskon sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada *sub dealer* untuk per unit motor Yamaha dengan kondisi *off-road* (Bukti B2, B4, B6, B11, B14);-----

1.4.3. Channel Murni dan *Mixed channel* dalam Pasar Motor Yamaha di Sulawesi Selatan-----

1.4.3.1. Sebelum Larangan Menjual Motor Yamaha ke *Mixed channel* (Bukti A1, A43, B1, B12, B13, B15) -----

1.4.3.1.1. Bahwa tidak ada perbedaan penyebutan *mixed channel* dan *channel* murni tetapi hanya disebut *channel*;-----

1.4.3.1.2. Bahwa *channel* beroperasi dan menjual motor Yamaha tanpa harus mendapatkan persetujuan dari *sub dealer* dan Suraco; -----

1.4.3.1.3. Bahwa *channel* dapat memilih lokasi usaha yang dianggap paling menguntungkan;-----

1.4.3.1.4. Bahwa *channel* dapat memilih *sub dealer* yang memasok motor Yamaha berdasarkan kesepakatan antara *channel* dengan *sub dealer*;-----

1.4.3.1.5. Bahwa semua *channel* membeli motor Yamaha dari *sub dealer* dengan sistem jual beli putus tanpa membuka faktur; -----

1.4.3.1.6. Bahwa semua *channel* dapat memajang motor Yamaha yang dibeli dari *sub dealer* di tokonya;---

1.4.3.1.7. Bahwa semua *channel* memperoleh potongan harga kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari *sub dealer*;-----

1.4.3.1.8. Bahwa semua *channel* memberikan potongan harga kepada konsumen berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); --

1.4.3.1.9. Bahwa jika konsumen membeli motor Yamaha secara tunai, *channel* bisa memberikan potongan harga hingga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan *channel* dari diskon *sub dealer* hanya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

1.4.3.2. Sesudah Larangan Menjual Motor Yamaha ke *Mixed Channel* (Bukti A1, A43, B1, B12, B13, B15)-----

1.4.3.2.1. Bahwa ada perbedaan penyebutan istilah *channel* yaitu *channel* murni dan *mixed channel*;-----

- 1.4.3.2.2. Bahwa berbeda dengan *mixed channel*, *channel* murni diangkat oleh *sub dealer* dengan persetujuan Suraco;-----
- 1.4.3.2.3. Bahwa berbeda dengan *mixed channel*, pendirian *channel* murni mengacu pada kesepakatan jarak berdasarkan zona yang disetujui oleh Suraco dan *sub dealer*;-----
- 1.4.3.2.4. Bahwa berbeda dengan *mixed channel*, *channel* murni hanya boleh membeli motor Yamaha dari *sub dealer* yang mengangkutnya; -----
- 1.4.3.2.5. Bahwa transaksi antara *sub dealer* dengan *channel* murni adalah jual-beli putus, sedangkan *mixed channel* menjadi perantara bagi *sub dealer*; -----
- 1.4.3.2.6. Bahwa *channel* murni membeli motor Yamaha dari *sub dealer* tanpa membuka faktur sedangkan *mixed channel* membeli motor Yamaha diharuskan untuk membuka faktur;-----
- 1.4.3.2.7. Bahwa berbeda dengan *channel* murni, sebagai perantara *mixed channel* tidak dapat lagi memajang motor Yamaha yang dibeli dari *sub dealer*;-----
- 1.4.3.2.8. Bahwa motor Yamaha yang dibeli konsumen melalui *mixed channel* diantar langsung oleh *sub dealer* kepada konsumen; -----
- 1.4.3.2.9. Bahwa berbeda dengan *channel* murni, *mixed channel* tidak lagi mendapatkan potongan harga (*discount*), tetapi hanya berupa komisi dari *sub dealer* sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

1.5. Penawaran Suraco kepada *Channel* untuk menjadi *Sub dealer* Yamaha (Bukti C51)-----

- 1.5.1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2005, Suraco mengeluarkan Surat Nomor 109/SJAM/V/2005 yang ditujukan kepada *channel* mengenai penawaran menjadi *dealer* murni; -----
- 1.5.2. Bahwa persyaratan untuk menjadi *dealer* murni sebagaimana tersebut dalam butir 1.5.1 adalah sebagai berikut:-----
- a. Menyediakan lokasi dengan status milik sendiri;-----

- b. Menyetujui lokasi yang ditentukan oleh YMKI dan *main dealer* dengan luas 12 x 15 m;-----
 - c. Menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
 - d. Menyetujui target minimal yang ditentukan main dealer yakni 75 (tujuh puluh lima) unit per bulan;-----
- 1.5.3. Bahwa terhadap penawaran sebagaimana dalam butir 1.5.1. tidak ada *mixed channel* yang beralih menjadi *sub dealer* Yamaha; -----
- 1.6. Program Pemurnian *Sub Dealer*** (Bukti A58, B1, B4, B6, B11, B18)-----
- 1.6.1. Bahwa yang dimaksud dengan program pemurnian/eksklusif adalah program yang dilakukan oleh YIMM melalui Suraco kepada *sub dealer* untuk menjual motor Yamaha saja dalam 1 (satu) toko (showroom); ----
 - 1.6.2. Bahwa sebelum adanya program pemurnian, terdapat 6 (enam) *sub dealer* motor Yamaha di Sulawesi Selatan yang menjual motor Yamaha dan sepeda motor merek lain dalam satu toko, yaitu: Darma Motor, Panjaya, Sinar Baru, Nasindo, Prima Motor, dan Jawa Indah;-----
 - 1.6.3. Bahwa sesuai dengan kebijakan YIMM maka pada rapat *dealer* yang dilaksanakan pada awal tahun 2005 yang diselenggarakan oleh YIMM dan dihadiri oleh Suraco serta para *sub dealer*, YIMM meminta kepada Suraco agar *sub dealer* melaksanakan perjanjian eksklusif dengan hanya menjual motor Yamaha sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Distribusi antara YIMM dengan Suraco; -----
 - 1.6.4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 perjanjian distribusi, yang isinya antara lain yakni *sub dealer* dan/atau anggota keluarga keturunan langsung, dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung menjual merek lain, namun ternyata ada *sub dealer* Yamaha yang melanggarnya, yakni UD. Darma Motor yang orang tua dari pemilik *sub dealer* tersebut memiliki toko yang menjual motor merek lain;-----
 - 1.6.5. Bahwa terhadap praktek penjualan motor merek lain oleh orang tua dari pemilik UD. Darma Motor, Suraco tidak mengambil tindakan apa pun atau setidak-tidaknya melarangnya; -----
- 1.7. Larangan Suraco kepada para *Sub dealer* untuk Menjual Motor Yamaha ke *Mixed channel* Tanpa Membuka Faktur** -----
- 1.7.1. Kronologis** -----
 - 1.7.1.1. Sebelum Perjanjian Distribusi antara Suraco dengan Para *Sub Dealer*** -----

1.7.1.1.1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2005, Suraco mengeluarkan Surat Nomor: 114/SJAM/V/2005 yang ditujukan kepada *sub dealer* yang isinya antara lain (Bukti C2, C26);-----

- a. Melarang *dealer* eksklusif maupun *dealer mix* menjual motor Yamaha ke *channel*;-----
- b. Apabila diketahui masih menjual ke *channel*, maka *dealer* akan diberikan sanksi berupa:-----
 - i. Sanksi I, yakni membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit motor; -----
 - ii. Sanksi II, berupa Surat Peringatan apabila masih didapati *dealer* menjual ke *channel*;-
 - iii. Sanksi III, berupa pengakhiran hubungan kerja sama, apabila *dealer* masih tetap memasok barang ke *channel*; -----

1.7.1.1.2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2005, Suraco melalui surat Nomor: 132/SJAM/VI/2005 menjatuhkan sanksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada *sub dealer* Sinar Makmur karena menjual motor Yamaha kepada *mixed channel* (Bukti C3); -

1.7.1.1.3. Bahwa menurut *sub dealer* Sinar Makmur, Suraco tidak menjatuhkan sanksi karena *sub dealer* Sinar Makmur telah memberikan penjelasan yang menyatakan *sub dealer* Sinar Makmur tidak menjual motor Yamaha ke *mixed channel* melainkan hanya meminjam mobil milik *mixed channel* untuk mengantarkan motor Yamaha kepada konsumen (Bukti B14);-----

1.7.1.1.4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2005, Suraco mengeluarkan surat Nomor: 138/SJAM/VI/2005 yang mencabut surat Nomor: 114/SJAM/V/2005 (Bukti C4); -----

1.7.1.2. Sesudah Perjanjian Distribusi antara Suraco dengan Para *Sub dealer*-----

1.7.1.2.1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2005, Suraco mengadakan rapat *sub dealer*, yang mana salah

satu hasil keputusan rapat adalah penjatuhan denda terhadap *sub dealer* yang menjual motor Yamaha kepada *mixed channel* tanpa membuka faktur (Bukti B4, C57);-----

- 1.7.1.2.2. Bahwa mulai pada tanggal 30 Juni 2005 tersebut, Suraco membuat Perjanjian Distribusi dengan setiap *sub dealer* Suraco (Bukti B4); -----
- 1.7.1.2.3. Bahwa Suraco membuat Perjanjian Distribusi Nomor: 13 dengan Sinar Baru pada tanggal 30 Juni 2005 (Bukti C12, C39);-----
- 1.7.1.2.4. Bahwa Suraco membuat Perjanjian Distribusi Nomor: 5 dengan Sinar Alam pada tanggal 30 Juni 2005 (Bukti C5, C47);-----
- 1.7.1.2.5. Bahwa Perjanjian Distribusi menyebutkan penunjukan *channel* harus diketahui dan disetujui oleh Suraco (Bukti C5 - C24, C39, C47);-----
- 1.7.1.2.6. Bahwa dalam Perjanjian Distribusi tersebut tidak ada ketentuan yang menyebutkan adanya larangan kepada *sub dealer* untuk menjual motor Yamaha kepada *mixed channel* (Bukti C5 - C24, C39, C47);
- 1.7.1.2.7. Bahwa meskipun demikian, Suraco memberikan Surat Peringatan I terhadap 2 (dua) *sub dealer* karena telah menjual motor ke *channel* yang bukan *channel* resmi Yamaha, yakni terhadap: -----
 - i. Sumber Baru Motor, dengan surat Suraco Nomor: 062/SJAM/IV/2006 tertanggal 1 April 2006 (Bukti C22);-----
 - ii. Darma Motor, dengan surat Suraco Nomor: 063/ SJAM/IV/2006 tertanggal 1 April 2006 (Bukti C23);-----
- 1.7.1.2.8. Bahwa motor Yamaha yang dibeli konsumen melalui *mixed channel* diantar langsung oleh *sub dealer* kepada konsumen sehingga *mixed channel* juga tidak dapat memajang motor Yamaha tersebut sebelum diantar ke konsumen (Bukti B1, B12, B13); -----

1.7.2. Alasan Pelarangan Penjualan Motor Yamaha dari *Sub Dealer* kepada *Mixed Channel* -----

Bahwa menurut Suraco alasan dilarangnya *sub dealer* menjual motor Yamaha kepada *mixed channel* adalah untuk hal-hal, sebagai berikut:
(Bukti B2):-----

- 1.7.2.1. Menjaga kualitas motor Yamaha, karena Suraco menerima banyak keluhan dari konsumen mengenai suku cadang motor Yamaha yang baru dibeli ternyata tidak asli; -----
- 1.7.2.2. Menjaga stabilitas harga motor Yamaha, karena ada *mixed channel* yang menjual motor Yamaha di bawah harga beli. Menurut Suraco, *mixed channel* telah melakukan praktek jual rugi, namun tidak berarti merugi karena masih mendapat keuntungan dari penjualan motor merek lain (subsidi silang); -
- 1.7.2.3. Ada kebijakan dari YIMM untuk menjaga kualitas mutu produk Yamaha di tingkat konsumen;-----
- 1.7.2.4. Permintaan dari *sub dealer* kepada Suraco untuk menertibkan *mixed channel*;-----

1.7.3. Konfirmasi Alasan Pelarangan Penjualan Motor Yamaha dari *Sub Dealer* kepada *Mixed Channel*;-----

1.7.3.1. Bahwa berkaitan alasan ketidakaslian suku cadang motor Yamaha yang dikeluhkan konsumen, Suraco mengaku tidak membuat laporan kepada pihak berwenang atas pemalsuan suku cadang motor Yamaha dengan alasan sebagai berikut
(Bukti B2): -----

- 1.7.3.1.1. Tidak dapat melacak siapa pelaku pemalsuan suku cadang Yamaha;-----
- 1.7.3.1.2. Konsumen yang mengajukan keluhan atas pemalsuan suku cadang motor Yamaha mendapat penggantian sebagai jaminan produk dari Suraco;--
- 1.7.3.1.3. Pertimbangan reputasi produk Yamaha, bila kasus pemalsuan tersebut dilaporkan ke pihak berwenang dikuatirkan menjadi pembenaran adanya penjualan gelap produk Yamaha;-----
- 1.7.3.2. Bahwa berkaitan dengan butir 1.7.3.1., pada tahun 1996 Suraco pernah menegur Jatim Yamaha sebagai bengkel resmi motor Yamaha karena adanya laporan konsumen mengenai

- penggantian *suku cadang* asli dengan *suku cadang* palsu yang diduga dilakukan oleh bengkel Jatim Yamaha (Bukti B10);----
- 1.7.3.3. Bahwa menjawab teguran tersebut, pemilik Jatim Yamaha memberi penjelasan selain memiliki bengkel resmi yakni Jatim Yamaha, dia juga memiliki bengkel umum yakni Jatim Motor yang menjual berbagai merek *suku cadang* bukan asli yang lokasinya berjarak 200 (dua ratus) meter dari bengkel resmi Jatim Yamaha (Bukti B10);-----
- 1.7.3.4. Bahwa konsumen yang melaporkan Jatim Yamaha ke Suraco membeli suku cadang motor Yamaha di Jatim Motor, bukan di Jatim Yamaha dan penggantian suku cadang adalah atas permintaan konsumen tersebut sendiri (Bukti B10);-----
- 1.7.3.5. Bahwa berkaitan alasan menjaga stabilitas harga karena *mixed channel* menjual dengan harga di bawah *price list*, memang ada beberapa *mixed channel* yang melakukan hal tersebut tapi tidak sampai jual rugi, hanya sebatas mengurangi keuntungannya (Bukti B1, B2); -----
- 1.7.3.6. Bahwa *mixed channel* dapat menjual dengan harga di bawah *price list* karena melakukan subsidi silang dengan motor-motor merek lain yang dijualnya (Bukti B1, B2);-----
- 1.7.3.7. Bahwa tidak ditemukan *mixed channel* yang menjual dengan harga di bawah modalnya (jual rugi) (Bukti B1, B2, B12, B13);-----
- 1.7.3.8. Bahwa Rezeki Sejati menjadi *channel* murni karena boleh meminjam dahulu motor Yamaha dari *sub dealer*-nya dan membayarnya kemudian apabila telah terjual ke konsumen (Bukti B23);-----
- 1.7.3.9. Bahwa Surya Motor menjadi *channel* murni karena merek Yamaha yang paling diminati konsumen di Gowa (Bukti B15);-----
- 1.7.3.10. Bahwa Surya Motor menyatakan tidak ada keuntungan ekonomi yang diperolehnya dengan menjadi *channel* murni (Bukti B15);-----
- 1.7.3.11. Bahwa berkaitan dengan alasan kebijakan YIMM untuk menjaga kualitas mutu produk Yamaha di tingkat konsumen, YIMM dibantu oleh YMKI dalam melakukan pemasaran sepeda motor Yamaha (Bukti B2, B18);-----

- 1.7.3.12. Bahwa strategi pemasaran YMKI atas nama YIMM adalah mengatur *main dealer* dan *main dealer* mengatur *sub dealer* agar produk sampai ke tangan konsumen sesuai dengan kualitas Yamaha (Bukti B2, B18); -----
- 1.7.3.13. Bahwa YMKI tidak mengatur strategi pemasaran produk hingga ke *channel*. Pelatihan, biaya promosi dan lain-lain hanya sampai level *sub dealer* (Bukti B2, B18); -----
- 1.7.3.14. Bahwa berkaitan dengan alasan permintaan dari *sub dealer* kepada Suraco untuk menertibkan *mixed channel* pada butir 1.7.2.4., *sub dealer* menjual ke *mixed channel* dengan kondisi *off-road* memberikan insentif rabat ke *mixed channel* kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga *sub dealer* bisa mendapat insentif rabat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per unit motor (Bukti B4, B6, B11, B14); --
- 1.7.3.15. Bahwa apabila *sub dealer* menjual langsung kepada konsumen dengan kondisi *on the road*, maka diskon yang diberikan *sub dealer* kepada konsumen berkisar antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) per unit sehingga *sub dealer* bisa mendapat insentif rabat lebih besar yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit motor (Bukti B4, B6, B11, B14); -----
- 1.7.3.16. Bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 1.7.1.2.1. dalam rapat *sub dealer* yang diadakan Suraco pada tanggal 30 Juni 2005, Suraco akan memberikan denda bagi *sub dealer* yang menjual motor Yamaha kepada *mixed channel* tanpa membuka faktur (Bukti B4, C57); -----

1.8. Fakta Lain -----

- 1.8.1. Bahwa sampai batas waktu perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir pada tanggal 12 September 2006, larangan menjual motor Yamaha kepada *mixed channel* masih berlaku (Bukti A44); -----
- 1.8.2. Bahwa terkait dengan larangan tersebut, Suraco menyampaikan secara tertulis penjelasan kasus, mohon pengarahannya dan perlindungan hukum, Nomor: 101/SJAM/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 kepada Majelis Komisi perkara ini (Bukti A43); -----

- 1.8.3. Bahwa dalam penjelasan tertulis tersebut pada pokoknya berisi (Bukti A43):-----
- 1.8.3.1. Bahwa Suraco mengakui secara faktual keberadaan *channel* yang merupakan perpanjangan rantai distribusi motor Yamaha sebelum sampai kepada konsumen akhir; -----
- 1.8.3.2. Bahwa para *channel* tersebut ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar di *sub dealer*;-----
- 1.8.3.3. Bahwa keberadaan *channel* yang tidak terdaftar sering membawa kerugian bagi konsumen dan juga berdampak buruk terhadap citra Yamaha karena banyak konsumen yang memperoleh brosur yang tidak sesuai karena telah diganti atau tidak dapat mengklaim garansi karena kartu garansi rusak; ----
- 1.8.3.4. Bahwa latar belakang dikeluarkannya kebijakan pemurnian *dealer* oleh Suraco berawal dari banyaknya keluhan dari konsumen atas praktek usaha tidak jujur yang dilakukan oleh *mixed channel*;-----
- 1.8.3.4.1. Bahwa beberapa praktek usaha tidak jujur yang dilakukan *channel* yang merugikan hak hukum dan kepentingan konsumen, antara lain: -----
- a. Penggantian suku cadang asli motor Yamaha dengan suku cadang lain sebelum konsumen akhir membeli sepeda motor tersebut; -----
 - b. Penggantian bonus pembelian motor Yamaha seperti helm, jaket dan *tool box* dengan barang sejenis yang bukan standar motor Yamaha; ----
 - c. Menyobek kupon bonus servis gratis dan oli gratis dari buku kepemilikan produk untuk kemudian diuangkan dan ditagihkan kepada ke Suraco; -----
 - d. Tidak adanya kepastian garansi dan layanan purna jual yang memenuhi syarat dan standar Yamaha yang diberikan oleh *channel* ke konsumen; -----
- 1.8.3.5. Bahwa akibat praktek usaha tidak jujur yang dilakukan *channel*, banyak konsumen yang membeli produk dari *channel* kemudian meminta *sub dealer* yang memiliki fasilitas purna jual untuk memperbaiki motor konsumen tersebut; -----

- 1.8.3.6. Bahwa hal tersebut dirasakan tidak adil bagi *sub dealer* yang merasa tidak menjual motor tersebut dan ini juga merugikan Suraco dan Yamaha yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan kualitas terbaik;-----
- 1.8.3.7. Bahwa dengan latar belakang tersebut Suraco sebagai *main dealer* Yamaha memiliki kewajiban moral untuk mengakomodir keluhan para *sub dealer*, agar konsumen mendapat jaminan kualitas serta pelayanan bersama dengan para *sub dealer* berinisiatif untuk menerapkan program pemurnian *dealer*; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:-----
- 2.1. Larangan Suraco**-----
- 2.1.1. Bahwa Benar Para *Sub Dealer* Dilarang Menjual Motor Yamaha kepada *Mixed Channel* Tanpa Buka Faktur** -----
- 2.1.1.1. Bahwa Perjanjian Distribusi antara Suraco dengan para *sub dealer* yang dimulai pada bulan Juni 2005 tidak mengatur larangan penjualan motor Yamaha kepada *mixed channel*;-----
- 2.1.1.2. Bahwa sebelumnya Suraco telah mencabut Surat Nomor: 114/SJAM/V/2005 tentang larangan menjual motor Yamaha kepada *mixed channel*;-----
- 2.1.1.3. Bahwa meskipun larangan menjual kepada *mixed channel* tanpa buka faktur telah dicabut, Suraco memberikan surat peringatan kepada *sub dealer* Darma Motor dan Sumber Baru Motor yang diketahui Suraco menjual motor Yamaha ke *mixed channel*;-----
- 2.1.1.4. Bahwa surat peringatan Suraco tersebut memperkuat fakta adanya instruksi dari Suraco kepada *sub dealer* untuk tidak menjual motor Yamaha ke *mixed channel* tanpa buka faktur dan apabila dilanggar maka Suraco akan menjatuhkan sanksi kepada *sub dealer*; -----
- 2.1.2. Bahwa Larangan Menjual Motor Yamaha ke *Mixed Channel* merupakan Kebijakan Suraco** -----
- 2.1.2.1. Bahwa dalam Perjanjian Distribusi antara YIMM dengan Suraco tidak dikenal istilah *channel*; -----
- 2.1.2.2. Bahwa oleh karena itu pengaturan mengenai *channel* dilakukan oleh Suraco bersama *sub dealer*;-----

- 2.1.2.3. Bahwa tidak benar dalam rapat *dealer* pada tahun 2005 YIMM meminta Suraco melarang *sub dealer* menjual ke *channel*, YIMM hanya meminta agar *sub dealer* hanya menjual motor Yamaha; -----
- 2.1.2.4. Bahwa YMKI atas nama YIMM, menyatakan YIMM tidak tahu menahu mengenai kebijakan Suraco melarang menjual ke *channel* hingga perkara ini diperiksa oleh KPPU;-----
- 2.1.2.5. Bahwa dengan demikian, larangan bagi *sub dealer* untuk menjual motor Yamaha kepada *mixed channel* merupakan kebijakan Suraco;-----

2.2. Larangan Suraco Tidak Memiliki Alasan Pembena-----

2.2.1. *Mixed Channel* Tidak Melakukan Praktek Usaha Tidak Jujur yang Merugikan Kepentingan Konsumen-----

- 2.2.1.1. Bahwa alasan Suraco melarang para *sub dealer* menjual ke *mixed channel* tanpa membuka faktur adalah karena *mixed channel* melakukan beberapa praktek usaha tidak jujur yang merugikan kepentingan konsumen berupa mengganti suku cadang motor Yamaha, mengganti bonus pembelian motor Yamaha seperti helm, jaket dan *toolbox* dengan barang sejenis yang bukan standar Yamaha serta menyobek kupon bonus servis dan oli gratis dari buku kepemilikan; -----
- 2.2.1.2. Bahwa tidak ada laporan dari Suraco kepada pihak berwenang atas pemalsuan suku cadang sepeda motor yang dilakukan oleh *mixed channel*;-----
- 2.2.1.3. Bahwa Suraco tidak dapat memberikan bukti atau setidaknya catatan mengenai laporan konsumen tentang adanya *mixed channel* yang mengganti bonus pembelian motor Yamaha seperti helm, jaket dan *toolbox* dengan barang sejenis yang bukan standar Yamaha; -----
- 2.2.1.4. Bahwa Suraco tidak dapat memberikan bukti atau setidaknya catatan mengenai laporan konsumen tentang adanya *mixed channel* yang menyobek kupon bonus servis dan oli gratis dari buku kepemilikan;-----
- 2.2.1.5. Bahwa dengan demikian alasan Suraco yang menyatakan *mixed channel* melakukan praktek usaha tidak jujur yang merugikan konsumen adalah tidak berdasar; -----

2.2.2. *Mixed Channel* Tidak Melakukan Praktek Jual Rugi Yang Mengganggu Stabilitas Harga Motor Yamaha -----

- 2.2.2.1. Bahwa dari skala bisnis, permodalan dan volume penjualan *mixed channel* jauh di bawah *sub dealer*; -----
- 2.2.2.2. Bahwa agar peluang untuk memperoleh profit lebih besar, meskipun skala bisnisnya kecil, *mixed channel* menyiasatinya dengan menjual berbagai macam merek;-----
- 2.2.2.3. Bahwa dengan menjual berbagai macam merek, *mixed channel* dapat menjual sedikit lebih murah kepada konsumen dibandingkan *sub dealer*, yang mana hal ini menjadi keunggulan daya saing *mixed channel*;-----
- 2.2.2.4. Bahwa keunggulan daya saing *mixed channel* dilakukan dengan cara menjual motor Yamaha dengan tingkat insentif rabat yang lebih kecil dibanding kondisi pasar normal, yang kemudian dikompensasikan dengan menaikkan insentif rabat sedikit di atas tingkat insentif rabat normal untuk sepeda motor merek lain pada saat permintaan atas sepeda motor merek lain tersebut sedang mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya;-----
- 2.2.2.5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh *mixed channel* sebagaimana tersebut pada butir 2.2.2.4. tidak sama halnya dengan menjual dengan harga di bawah harga beli atau jual rugi; -----
- 2.2.2.6. Bahwa dengan demikian alasan Suraco yang menyatakan *mixed channel* melakukan praktek jual rugi yang mengganggu stabilitas harga motor Yamaha tidak berdasar;-----

2.2.3. Beroperasinya *Mixed Channel* Tidak Menghambat Beroperasinya *Sub Dealer*-----

- 2.2.3.1. Bahwa larangan Suraco dikeluarkan karena *sub dealer* menyatakan bahwa *mixed channel* mengganggu kegiatan usahanya, karena lokasi *mixed channel* berdekatan dengan *sub dealer* dan *mixed channel* dapat menjual dengan harga yang lebih murah dari *sub dealer*; -----
- 2.2.3.2. Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa alasan Suraco mengeluarkan larangan mendasarkan pada argumen *sub dealer* adalah tidak berdasar, karena *mixed channel* tidak

memiliki kemampuan untuk menghambat atau mengganggu kegiatan usaha *sub dealer*, mengingat: -----

- i. dilihat dari skala bisnis, *mixed channel* bukanlah pesaing langsung *sub dealer*;-----
- ii. *mixed channel* membeli motor Yamaha dari *sub dealer*, sehingga penjualan *mixed channel* menjadi bagian penjualan dari *sub dealer*;-----

2.3. Tidak Ada Bukti Mixed Channel Tidak Menjamin Kualitas Motor Yamaha Hingga ke Tangan Konsumen-----

- 2.3.1. Bahwa menurut Suraco salah satu alasan dikeluarkannya larangan menjual motor Yamaha adalah untuk memberikan jaminan yang lebih baik kepada konsumen terkait dengan keaslian suku cadang maupun layanan purna jual;-----
- 2.3.2. Bahwa meskipun Suraco mengemukakan ada pengaduan dari konsumen terkait dengan pergantian suku cadang asli dengan yang palsu, tetapi sampai berakhirnya masa pemeriksaan lanjutan, Suraco tidak dapat memberikan bukti bahwa peristiwa tersebut di atas adalah fakta atau benar telah terjadi;-----
- 2.3.3. Bahwa seandainya pergantian suku cadang asli Yamaha benar terjadi, seharusnya Suraco dapat menelusuri kuitansi toko tempat konsumen memperoleh motor Yamaha yang menjualnya, apakah dari *mixed channel* atau *sub dealer*, karena produk motor Yamaha terintegrasi dengan ketat mulai dari mekanisme faktur barang, nomor rangka dan mesin, bea pajak kendaraan bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga seharusnya Suraco dapat mengetahui siapa pihak yang melakukan penggantian suku cadang motor Yamaha; -
- 2.3.4. Bahwa Suraco tidak pernah melaporkan adanya pemalsuan seperti yang tersebut pada butir 2.3.2. kepada pihak yang berwajib;-----
- 2.3.5. Bahwa disamping itu Suraco tidak pernah menyampaikan perbandingan tingkat keluhan konsumen atau peningkatan kualitas motor Yamaha terkait dengan adanya pergantian suku cadang dan lain sebagainya sebelum dan sesudah adanya larangan penjualan motor Yamaha kepada *mixed channel*;-----
- 2.3.6. Bahwa oleh karenanya tidak dapat dikatakan larangan penjualan motor Yamaha kepada *mixed channel* bisa berpengaruh terhadap usaha Suraco untuk menjaga kualitas produk hingga ke tangan konsumen di Sulawesi Selatan;-----

- 2.3.7. Bahwa seharusnya Suraco dapat membuat suatu sistem yang menjamin kualitas motor Yamaha hingga ke tangan konsumen tanpa harus membuat kebijakan larangan menjual motor Yamaha ke *mixed channel*;
- 2.3.8. Bahwa dengan demikian, tidak ada bukti bahwa *mixed channel* tidak menjamin kualitas motor Yamaha hingga ke tangan konsumen; -----

2.4. Larangan Suraco Menguntungkan *Sub Dealer* -----

- 2.4.1. Bahwa sebelum adanya larangan menjual motor Yamaha ke *mixed channel*, *sub dealer* menjual motor Yamaha ke *channel* dengan kondisi *off-road* dan memperoleh insentif rabat kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per unit; -----
- 2.4.2. Bahwa apabila menjual motor Yamaha langsung ke konsumen, *sub dealer* mendapat insentif rabat berkisar antara Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit; -----
- 2.4.3. Bahwa dengan dilarangnya *mixed channel* membeli motor Yamaha tanpa membuka faktur sama artinya tidak dapat memperoleh motor Yamaha sehingga tidak ada motor Yamaha yang bisa dipajang di toko *mixed channel*;-----
- 2.4.4. Bahwa sebaliknya jika Suraco dan *sub dealer* menyatakan bahwa *mixed channel* bisa membeli motor Yamaha tapi harus dengan membuka faktur, sama artinya motor Yamaha yang diperoleh dan dipajangnya untuk dijual kembali ke konsumen sudah merupakan motor Yamaha bekas; -----
- 2.4.5. Bahwa mayoritas konsumen sepeda motor termasuk di Sulawesi Selatan ingin melihat dahulu motor Yamaha yang akan dibelinya, sehingga memajang di toko adalah bagian yang sangat penting dalam proses menjual sepeda motor; -----
- 2.4.6. Bahwa dengan tidak adanya motor Yamaha yang dipajang di toko *mixed channel*, maka konsumen beralih ke *showroom sub dealer* yang memajang motor Yamaha;-----
- 2.4.7. Bahwa meskipun ada pembeli motor Yamaha yang melakukan transaksi dengan *mixed channel*, *mixed channel* akan mengantar pembeli ke *showroom sub dealer*, sehingga posisi *mixed channel* hanya sebagai perantara saja;-----
- 2.4.8. Bahwa apabila pembelian sepeda motor di *sub dealer* menggunakan perantara, maka:-----

- 2.4.8.1. Perantara menerima komisi dari *sub dealer* motor Yamaha berkisar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per unit; -----
- 2.4.8.2. *Sub dealer* memperoleh insentif rabat motor Yamaha berkisar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per unit motor;-----
- 2.4.8.3. Bahwa sebagai perantara, *mixed channel* tidak dapat menentukan harga jual ke konsumen; -----
- 2.4.8.4. Bahwa setelah adanya larangan menjual motor Yamaha ke *mixed channel*, konsumen tidak mempunyai pilihan selain membeli langsung dari *sub dealer* atau *main dealer shop* dan *channel* murni;-----
- 2.4.8.5. Bahwa setelah adanya larangan menjual ke *mixed channel*, insentif rabat yang diperoleh *sub dealer* berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit motor; -----
- 2.4.9. Bahwa dengan demikian, adanya larangan menjual motor Yamaha ke *mixed channel*, *sub dealer* dapat memperoleh insentif rabat yang lebih besar atas tiap unit motor Yamaha yang dijualnya;-----
- 2.5. Dampak Larangan Menjual Motor Yamaha ke *Mixed Channel*** -----
- 2.5.1. Dampak Terhadap Pelaku Usaha Lain** -----
- 2.5.1.1. Bahwa akibat kebijakan Suraco yang melarang *sub dealer* menjual motor Yamaha ke *mixed channel*, menimbulkan adanya pelaku usaha baru dalam distribusi motor Yamaha, yakni *channel* murni; -----
- 2.5.1.2. Bahwa meskipun demikian, kebijakan Suraco yang melarang *sub dealer* menjual motor Yamaha ke *mixed channel* mengakibatkan *mixed channel* tidak dapat lagi memajang dan menjual motor Yamaha langsung ke konsumen;-----
- 2.5.1.3. Bahwa dengan adanya larangan menjual motor Yamaha ke *mixed channel* dari Suraco, menghilangkan kesempatan *mixed channel* untuk ikut menjual motor Yamaha;-----
- 2.5.2. Dampak Terhadap Konsumen**-----
- 2.5.2.1. Bahwa kebijakan Suraco tersebut di atas mengakibatkan konsumen tidak lagi menikmati variasi harga dari keberadaan *mixed channel*;-----

- 2.5.2.2. Bahwa kebijakan Suraco tersebut di atas mengakibatkan berkurangnya akses konsumen terhadap pilihan toko *mixed channel* dalam membeli motor Yamaha; -----
3. Bahwa sebelum menentukan ada tidaknya pelanggaran, Majelis Komisi menilai apakah tindakan Suraco melarang *sub dealer* menjual motor Yamaha ke *mixed channel* merupakan tindakan yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf d UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 3.1. Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa tindakan Suraco tersebut tidak dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, karena hubungan hukum antara Suraco dengan *sub dealer* bukan hubungan keagenan, akan tetapi merupakan hubungan jual beli. Suraco adalah penjual dan *sub dealer* bertindak sebagai pembeli;-----
- 3.2. Bahwa karena *sub dealer* adalah pembeli putus, maka *sub dealer* menanggung resiko kerugian terhadap seluruh motor Yamaha yang telah dibeli dari Suraco dan karena itu penjual dalam hal ini Suraco tidak berhak menentukan harga maupun pasar jual kembali barang-barang yang telah dibeli oleh *sub dealer*; -----
4. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan penilaian tersebut di atas, Majelis Komisi menilai apakah para Terlapor melanggar UU No. 5 Tahun 1999 khususnya ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d;-----
5. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu”; -----
- 5.1. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 5.1.1. Unsur Pelaku Usaha** -----
- 5.1.1.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah “orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;-----
- 5.1.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah: -----

5.1.1.2.1. Suraco selaku badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang otomotif khususnya sebagai *main dealer* motor Yamaha di Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.1. di atas; --

5.1.1.2.2. Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

5.1.2. Unsur Perjanjian-----

5.1.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian berdasarkan Pasal 1 angka 7 adalah "suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis";-----

5.1.2.2. Bahwa larangan Suraco kepada *sub dealer* untuk menjual motor Yamaha kepada *mixed channel* tidak diatur dalam Perjanjian Distribusi antara Suraco dan *sub dealer* melainkan dalam bentuk kebijakan larangan dari Suraco; -----

5.1.2.3. Bahwa oleh karena larangan Suraco tersebut berupa kebijakan dan bukan merupakan suatu bentuk kesepakatan maka unsur perjanjian **tidak terpenuhi**; -----

5.1.3. Unsur-unsur lain-----

5.1.3.1. Majelis Komisi menilai bahwa karena unsur perjanjian tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lain tidak perlu dibuktikan;-----

6. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan: "*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi*"; -----

6.1. Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

6.1.1. Unsur Pelaku Usaha-----

6.1.1.1. Bahwa unsur pelaku usaha telah diuraikan dalam butir 5.1.1 di atas;-----

6.1.1.2. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

6.1.2. Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi-----

6.1.2.1. Bahwa Suraco tidak memperbolehkan *sub dealer* menjual motor Yamaha ke *mixed channel* kecuali dengan membuka faktur, sementara persyaratan yang sama tidak diberlakukan ke *channel* murni; -----

- 6.1.2.2. Bahwa kegiatan Suraco sebagaimana tersebut pada butir 6.1.2.1. merupakan suatu bentuk diskriminasi; -----
- 6.1.2.3. Bahwa alasan dari tindakan Suraco sebagaimana telah diuraikan butir 2.3.2. tidak dapat dibenarkan; -----
- 6.1.2.4. Bahwa dengan demikian unsur melakukan praktek diskriminasi **terpenuhi**; -----

6.1.3. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat ---

- 6.1.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 adalah “*Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”;-----
- 6.1.3.2. Bahwa larangan Suraco kepada *sub dealer* untuk tidak menjual kepada *mixed channel* tanpa membuka faktur menghambat *mixed channel* mendapatkan kesempatan untuk menjual motor Yamaha secara langsung ke konsumen; -----
- 6.1.3.3. Bahwa akibat larangan seperti yang diuraikan pada butir 6.1.3.2. *mixed channel* hanya berperan sebagai perantara semata dan hanya menerima komisi, karena konsumen yang datang ke *mixed channel* akan diantar ke *sub dealer*, sehingga memperpanjang mata rantai transaksi;-----
- 6.1.3.4. Bahwa dengan hanya berperan sebagai perantara, mengakibatkan *mixed channel* tidak dapat lagi memajang dan menjual motor Yamaha langsung ke konsumen; -----
- 6.1.3.5. Bahwa hilangnya insentif rabat yang diperoleh *mixed channel* sebagai pedagang, merupakan dampak persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh Suraco;-----
- 6.1.3.6. Bahwa kebijakan Suraco tersebut di atas mengakibatkan konsumen tidak lagi menikmati variasi harga dari keberadaan *mixed channel*; -----
- 6.1.3.7. Bahwa kebijakan Suraco tersebut di atas mengakibatkan berkurangnya akses konsumen terhadap pilihan toko *mixed channel* dalam membeli motor Yamaha; -----
- 6.1.3.8. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

7. Bahwa sebelum mengambil keputusan, Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 7.1. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan, para Terlapor menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif; -----
- 7.2. Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, Terlapor I menunjukkan itikad baik untuk mendapatkan penilaian Majelis Komisi tentang kebijakannya dengan cara menyampaikan surat tertulis yang berisi penjelasan kasus, permintaan pengarahannya, dan perlindungan hukum; -----
8. Mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999: -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor, Terlapor II: UD. Sinar Baru, dan Terlapor III: Toko Sinar Alam Pratama, tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;---
3. Menyatakan Terlapor II: UD. Sinar Baru dan Terlapor III: Toko Sinar Alam Pratama, tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
4. Memerintahkan Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor untuk memberikan kesempatan kepada *mixed channel* membeli motor Yamaha tanpa buka faktur sebagaimana yang diberlakukan kepada *channel* murni; -----
5. Menghukum Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor tidak melaksanakan butir 4 amar Putusan; Denda tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2006 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2006 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari, Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan

dibantu oleh Dora Pristina, S.H., M.Si., Dendy Rakhmad Sutrisno, S.H., Lukman Sungkar, S.E., M.M., dan Abdul Hakim Pasaribu, S.E., Ak., masing-masing sebagai Investigator dan Arnold Sihombing, S.H., dan Akhmad Muhari, S.H. masing-masing sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis,

t.t.d.

Faisal Hasan Basri, S.E., M.A

Panitera,

t.t.d.

Arnold Sihombing, S.H.

t.t.d.

Akhmad Muhari, S.H.